

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BIBIT TANAMAN
JAGUNG SECARA TANGGUH DI DESA PANYANGKALANG
KEC.MARBO KAB.TAKALAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH


RUSDI

NIM : 105251103318

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BIBIT TANAMAN
JAGUNG SECARA TANGGUH DI DESA PANYANGKALANG
KEC.MARBO KAB.TAKALAR**


SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar



**OLEH
RUSDI
NIM : 105251103318**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rusdi, NIM. 105 25 11033 18 yang berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Bibit Tanaman Jagung Secara Tangguh di Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar." telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.

Makassar, -----

08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)

Anggota : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Ulil Amri, S. Sy., S.H., M.H. (.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,

Dr. Saifuddin Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rusdi**


NIM : 105 25 11033 18

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Bibit Tanaman Jagung Secara Tangguh di Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- 1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)
- 2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)
- 3. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
- 4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Tanaman Jagung Secara Tangguh Di Desa Panyangkalang Kec.Marbo Kab.Takalar

Nama : Rusdi

NIM : 105251103318

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar,

1443 H
2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Harriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D

NIDN: 0917067001


Ulil Amri, S.Sy., SH., MH

NIDN: 0929098603



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdi
NIM 105251103318
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



RUSDI
NIM. 105251103318

ABSTRAK

RUSDI. 105251103318. 2022. *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Jagung Secara Tangguh Di Desa Panyangkalang Kec.Marbo Kab.Takalar.* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Ulil Amri

Jual beli tangguh merupakan jual beli yang dilakukan secara utang jual beli yang penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dikemudian har. Sebagian besar masyarakat di desa Panyangkalang yang melakukan jual beli bibit jagung secara tangguh, untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli bibit jagung secara tangguh di Desa Panyangkalang dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit jagung secara tangguh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek jual beli bibit jagung secara tangguh di Desa Panyangkalang yaitu sebagian masyarakat menggunakan pembayaran secara tangguh karena adanya keperluan lain, diantaranya biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dan juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Harga bibit jagung secara tangguh sebesar Rp 100.000 dan harga bibit jagung secara tunai sebesar 60.000. dan masyarakat yang memilih pembayaran secara tunai karena adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara pembelian secara tunai dan pembelian secara tangguh. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit jagung secara tangguh di Desa Panyangkalang, ada yang sesuai dengan nilai hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam. Nilai hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli bibit jagung secara tangguh yaitu adanya kesepakatan awal dan jelas akadnya sehingga diantara keduanya tidak ada yang dirugikan. Sedangkan jual beli secara tangguh yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam yaitu adanya penjual yang melakukan penipuan karena menaikkan harga bibit jagung tanpa adanya kesepakatan sehingga pembeli merasa telah dirugikan, hal ini termasuk dalam unsur *gharar* serta meminjamkan sesuatu dengan mengambil keuntungan dari tambahan tersebut yang dilakukan diluar kesepakatan termasuk *riba qardh*.

Kata Kunci : Jual Beli Tangguh, Analisis, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, segalanya telah penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir ini. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa peneliti hanturkan kepada: Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendo'akan, dan terus memberikan dukungan moril maupun materil selama menempuh Pendidikan dan bapak yang selalu ku doakan dimanapun saya berada, serta saudari-saudara saya yang selalu menjadi motivasi agar saya bisa menjadi kakak yang terbaik. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahan kecil dari hasil pengorbanan besarmu, iringilah anakmu ini dengan do'a dalam setiap sujudmu.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Dr H Ambo Asse M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE. Sy.,ME., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D. (Selaku Pembimbing I) dan Pak Uli Amri, S.Sy.SH., MH(Selaku Pembimbing II) yang setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini,
5. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.;
6. Terima kasih secara Khusus kepada Bu Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D. yang bukan hanya menjadi Pendamping akademik saya, tetapi juga menjadi motivator dan pendengar yang baik untuk saya yang sering mengeluh ini. Makasih Bu.
7. Terima kasih kepada Riswan, Rasna, Safiril, Riska, Yusuf, Usman dan Dilla yang selalu ada setiap saat dan kapan pun Ketika saya butuh bantuan dan mungkin berada dititik paling rendahnya saya dalam kehidupan, saya sangat beruntung memiliki kalian.


8. Dan terakhir penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada keluarga besar, HES A, serta mereka yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Jual Beli dalam Islam.....	8
B. Jual Beli yang dilarang dalam Islam	19
C. Jual Beli Tangguh	23
D. Penelitian Terdahulu	27
E. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	29
B. Desain penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31

D. Fokus Penelitian	31
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Sumber Data.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Panyangkalang.....	40
B. Deskripsi Narasumber.....	44
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdapat dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan kaya akan penanaman jenis palwija. Iklim Indonesia memungkinkan untuk tumbuh suburnya berbagai jenis tanaman, buah-buahan, dan palwija tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari seluruh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyak penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat.¹

Sektor pertanian memegang peranan yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga mempunyai peranan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

²Tanaman jagung merupakan salahsatu bahan pangan yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan

¹ Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi I* (Jakarta: Erlangga, 1998) hal 23

pokok masyarakat maupun sebagai mata pencaharian. Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi penghasil jagung utama di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung. Selain jagung sebagai komoditas tanaman pangan andalan, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan.

Sehingga untuk berjalan lancarnya kebutuhan-kebutuhan dalam mengelola berbagai sektor seperti pertanian, maka manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.³ Agama islam mengatur manusia dalam melaksanakan kerja sama, tanpa kerja sama maka tidak akan dapat memenuhi semua keinginannya. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain, manusia butuh pertolongan untuk meringankan bebannya seperti bermuamalah yaitu melakukan jual beli.

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar kesepakatan bersama. Kata beli dan jual terdiri dari dua suku kata : jual beli. Padahal, kedua kata beli dan jual memiliki arti yang berlawanan satu sama lain. Dan kata jual

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.11

menunjukkan bahwa ada penjualan, dan kata beli adalah pembelian. Dengan demikian, kata jual beli menunjukkan bahwa ada dua perbuatan dalam satu peristiwa, yang satu adalah jual beli dan yang lainnya adalah beli, dan dalam hal ini ada peristiwa jual beli yang sah⁴. Dalam jual beli ada banyak macamnya salah satunya yaitu jual beli tangguh.

Jual beli secara tangguh penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model ansuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain hal pembelian barang. Orang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang. Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan⁵

Desa Panyangkalang Kec.Mangarabombang Kab.Takalar adalah sebuah desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Sebagian besar masyarakat di Desa Panyangkalang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian, terutama hasil tanaman jagung. Dalam memenuhi kebutuhan bibit

⁴ Chai Ruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,1994), h.33.

⁵ Tutut Handayani. M, Skripsi:”*Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh*. Hal.30

tanaman jagung, masyarakat sering kali melakukan jual beli bibit tanaman jagung dengan cara pembayaran tertunda, yaitu jual beli dengan cara pembayaran dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo waktu), dalam jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Biasanya penjual yang melakukan sistem hutang ini adalah para pedagang jagung sehingga ketika para petani sudah panen maka hasil panennya harus dijual kepada pedagang yang memberikan bibit jagung dengan sistem hutang tersebut.

Sistem jual beli tangguh seakan telah menjadi kebiasaan didalam kehidupan masyarakat petani Desa Panyangkalang, karena masyarakat terkadang tidak memiliki modal untuk mengelolah lahan pertanian jagung tersebut. Dengan kurangnya modal maka petani tidak akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksinya sehingga pendapatan petani sedikit, untuk mencegah itu terjadi maka masyarakat petani akan melakukan apapun untuk keberlangsungan hidupnya. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan hutang piutang dan jual beli tidak diperhatikan halal haramnya, yang seharusnya dalam setiap strategi yang digunakan harus berlandaskan pada islam.

Kasus yang ditemui di Desa Panyangkalang bibit Jagung yang dijual dengan harga Rp 60.000/bungkus (tunai) dan 100.000/bungkus (pembelian secara tangguh), pembeli memilih pembelian secara tangguh/utang Rp 100.000, artinya lebih tinggi dari pembelian secara tunai Rp 60.000. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana akan dibayar secara utang dan waktu pembayarannya yaitu pada saat musim panen nanti, tetapi salah satu

pedagang di Desa Panyangkalang biasanya menaikkan harga pada bibit kepada pembeli yang melakukan penangguhan pembayaran, pada saat pembeli akan melakukan pembayaran, pedagang tersebut meminta tambahan harga diluar kesepakatan, dengan alasan bahwa harga bibit saat ini mengalami kenaikan harga, karena itu pedagang juga ikut menaikkan harga kepada pembeli yang sebelumnya telah melakukan pembelian yang ditangguhkan, misalnya pembeli bibit secara tangguh dengan harga Rp 100.000 setelah melakukan kesepakatan, dan ketika pembeli akan melakukan pembayaran, pedagang meminta tambahan harga sebesar Rp 130.000 dan harga tersebut diluar kesepakatan.

Pemilihan objek di Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh dan salah satu penjual melakukan penambahan harga diluar kesepakatan .

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktek jual beli bibit jagung dengan sistem pembayaran ditangguhkan dengan penambahan harga dianalisis dari Hukum Islam. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah “ *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Jagung Secara Tangguh di Desa Panyangkalang Kec. Marbo Kab. Takalar.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh di desa Panyangkalang Kab.Takalar?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh di desa Panyangkalang Kab.Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli bibit tanaman jagung dengan sistem pembayaran tangguh di desa Panyangkalang Kab.Takalar
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh di desa Panyangkalang Kab.Takalar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan proposal ini adalah

- a. Bagi peneliti
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktek jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh di desa Panyangkalang Kab.Takalar, Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang jual beli tangguh.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dan mengembangkan judul tersebut.

4. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap praktek jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh di desa Panyangkalang Kab. Takalar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Baik penjual maupun pembeli dinamakan baa'i'un dan bayyi'un, musyitarin dan syarin. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Suatu, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacannya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aatha (tanpa ijab qabul).

Dengan demikian, jual beli dengan satu dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah. Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi. Imam Nawaiwi dalam kitab majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-mugni mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa; "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁶

⁶ Moh Rifa'I, Terjemahan Khulasoh Kifayatu Al-Ahyar, (Semarang:CV. Toha Putra), hal.

Dengan kata saling mengganti maka, tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti. Milik dalam sewa bukan pada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya seetimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecil jika melalui perantara hak orang lain.

Menurut Wajdi & Lubis, (2021) Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli secara bahasa ialah pertukaran. Pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela dengan ganti yang disetujui.⁷

Menurut pendapat A.Abdurrahman, "Pengertian jual beli yaitu suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama" (Abdurrahman, 1980).⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul seperti yang

⁷ Wajdi, F., dan Lubis, S. K. Hukum Ekonomi Islam (Bumi Aksara, 2021)

⁸ Abdurrahman, A. Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan (Jakarta:Pradnya Paramita, 1980)

berlaku pada pasar swalayan. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagian suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adakalanya suatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberi kita tanpa imbalan. Untuk itu, dibutuhkan hubungan intraksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.⁹

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁰

Pada Q.S. An-Nisa /4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”¹¹

Q.S. AL-Baqarah/2 : 283

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, Al-Ma'arif), hal 47

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 25.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 43.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

Dalam hadis Nabi Saw dijelaskan:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya: “pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar. Hadits shahih menurut hakim).¹³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkarannya adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengembang bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT.

¹² Ibid., hal 38

¹³ Syeikh Abu Abdillah Bin Abd Al-Salam Allusy, Labanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram, Jilid ke III (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010), hal 2

Mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum Islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:¹⁴

- a. *Sigha* (pernyataan), yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*sarih*) bukan secara sendirian (*qinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama menetapkan dalam tiga syarat *ijab qabul*; yaitu¹⁵
- 1) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melansungkan akad.
 - 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
 - 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melansungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
- b. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad), yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

¹⁴ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang:CV.Adhi Grafika,1992), hal:375.

¹⁵ Rachmat *Fiqh muamalah* hal:51-52.

- 1) Aqil (berakal) karena hanya orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat buruk, misalnya penipuan dan lain sebagainya.
 - 2) Tamyz (dapat membedakan), sebagai tanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
 - 3) Mukhtar (bebas atau kuasah memilih), yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan berdasarkan dari dalil Al-Quran surah an-nisa ayat 29.¹⁶
- c. Ma'qud'alaih, yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu, barang itu harus ada manfaatnya karena Allah mengharamkan jual beli khamar, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjual belikan ada lima syarat yaitu:
- 1) Suci
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Milik penjual
 - 4) Bisa diserahkan
 - 5) Diketahui keadaannya
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang), nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang penting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Hal:79-81

menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu di bayar kemudian hutang maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang diharamkan syara' seperti babi dan khamar. Karena itu jenis tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.¹⁷

3. Macam-Macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:¹⁸

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim di lakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkn sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjanakan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-

¹⁷ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikma Hukum Islam*. Hal: 378

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal: 75-

barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan empat macam:

- 1) Bai'al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) Bai'al muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau mejual barang dengan aman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) Bai'al-sharaf, yaitu menjual belikan aman (alat pembayaran) dengan sama lainnya, seperti dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.¹⁹
- 4) Ba'I as-salam, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:²⁰

¹⁹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal: 141

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* hal: 77-78.

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh banyak orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya dengan via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara' dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.²¹
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama seperti syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut

²¹ Ghufroon. A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konteks tua*. hal:141.

imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

4. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapaun yang menjadi dasar landasan hukum disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al-Quran

Dalam firman Allah SWT. Dijelaskan dalam (Q.S. Al-Baqarah ayat 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²²

Isi kandungan ayat di atas menekankan bahwa jual beli itu diperbolehkan dan tidak sama dengan riba Allah SWT. menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancupran.

b. Landasan as-sunnah

²² Departemen Agama RI, hal: 47

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب
قال: يا قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya: “pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (HR.Al-Bazzar. Hadits shahih menurut hakim).

c. Landasan ijma'

Menurut landasan para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain.²³ Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Menurut hemat penulisan, dari hadis dan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati.

d. Landasan undang-undang

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta : Gaya media pratama, 2007) hal: 114

sahlah sudah perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut.²⁴

Menurut pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam ialah bahwa asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syari'at yang mengharamkannya. Apa bila tidak terdapat nash yang shahih seperti sebagian hadits dha'if atau tidak tegas penunjukannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Perlu saya ingatkan di sini bahwa kaidah "Asal segala sesuatu adalah mubah" tidak terbatas pada masalah benda, tetapi mencakup perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah, yaitu apa yang kita sebut adat kebiasaan (tradi si) atau muamalah. Pada dasarnya semua itu tidak haram dan tidak terikat, kecuali apa yang diharamkan dan ditegaskan oleh pembuat syari'at. Namun dalam perkara muamalah sering terjadi hal-hal yang melanggar syari'at terutama dalam aspek jual beli, banyak orang yang melakukan transaksi-transaksi yang dilarang oleh syari'at, yaitu sebagai berikut:

²⁴<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4404>. Diakses Pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2022, Pukul 16.56

1. Gharar

Gharar menurut bahasa adalah khida: penipuan. Dari segi terminologi: penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang tidak diakadkn yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Setiap transaksi jual beli mengandung unsur pertentangan, disebabkan adanya sesuatu yang tidak diketahui pada barang yang diperjual belikan, atau karena ada unsur penipuan yang dapat memicu terjadinya pertentangan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu Nabi saw melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan sebagai upaya untuk menutup jalan kemaksiatan (saddudz dzarii'ah).²⁵

Karena itu pula Nabi saw melarang menjual bibit binatang yang masih ada dalam sulbi (tulang rusuk) binatang jantan, atau menjual anak binatang yang masih ada dalam kandungan, atau menjual burung di udara, atau menjual ikan yang masih ada di dalam air, dan menjual segala sesuatu yang terdapat unsur penipuan di dalamnya.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa gharar yaitu, penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Sedangkam Ibnu Qayyim, yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.

²⁵Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, (Surabaya:Bina Ilmu, 2007), h. 294.

Gharar adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah bisnis yang mengandung resiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan resikonya sangat besar.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ibnu taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu larangan memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi saw beliau melarang jual beli gharar ini.

2. Riba

Riba berarti menetapkan atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan pengertian “tambahan atau pertumbuhan”. Sedangkan secara

terminologi ilmu fiqh, para ulama mendefinisikannya dalam beberapa definisi diantaranya:

Menurut Al-Mali ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.²⁶

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Islam membendung jalan bagi semua orang untuk mengembangkan hartanya dengan jalan riba. Islam mengharamkan riba yang sedikit dan yang banyak. Islam mencela orang-orang yahudi yang memungut riba padahal mereka sudah dilarang.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan belakangan ialah firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - ٢٧

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."

²⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 57-58.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رُغِسْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ لَأَتَّظِلُّوا وَلَا تُظَلَّمُونَ

Terjemahnya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

C. Jual Beli Tangguh

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Sistem jual beli secara utang banyak diminati oleh masyarakat kelas sosial menengah kebawah, karena keterbatasan dana, sehingga hutang adalah pilihan yang dirasa tepat. Jual beli secara utang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.²⁷

Jual beli ini dikenal sebagai “al bai’biltaksi” adalah barang yang dibeli didahulukan kepada pelanggan. Dan pelanggan menanggung pembayaran harga barang tersebut sama ada kesemua jumlah harga ataupun sebahagiannya secara beransur-ansur dalam temoh ditetapkan. Jualan secara angsuran merupakan di antara bentuk transaksi yang paling banyak dilakukan sama ada secara individu maupun masyarakat di berbagai tempat.

Hukumnya harus dan dibolehkan, ini adalah berdasarkan kepada riwayat, di antaranya.

²⁷ Ahmad Azhar basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.15-16.

Dalam hadist yang di Riwayat Bukhari (2068) Muslim (1603)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Dari Aishah ra, sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan dari kaum Yahudi dengan secara tangguh dan Rasulullah telah menjadikan baju besi baginda sebagai gadaian.²⁸

Berdasarkan kepada hadis di atas dan riwayat yang lain. Harus jual beli secara tangguh dengan tidak berubah nilai atau harga barang setelah dipersetujui oleh kedua pihak.²⁹ Namun begitu terjadi khilaf di antar ulama. Dengan hujah, bahwa hadist dan riwayat yang dinyatakan adalah berkenaan dibenarkan dan dibolehkan untuk membayar secara tangguh tetapi tidak menyatakan dibolehkan penambahan pada harga barang yang dijual secara tangguh.

Maka satu golongan kecil dari pada ulama' menyatakan bahwa ia adalah haram, dengan hujah ia adalah haram, dengan hujah ia adalah riba. "penambahan pada harga sebagai ganti penambahan tempo adlah riba"

Adapun pendapat jumhur kebanyakan ulama menyatakan ia adalah harus dan dibolehkan. Ini termasuk pendapat keempat imam mazhab.

²⁸ Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Authar, Terj, A. Qadir , dkk. h. 1785.

²⁹ Zahid Aziz, *Jual beli dengan harga tangguh yang diamal oleh Rasulullah saw dan jual beliharga tangguh*. <http://realmoney.com.my/2015/09/17/jual-beli-dengan-harga-tangguh-yang-diamal-dizam-an-rasulullah-s-a-w-dan-jual-beli-harga-tangguh-sekarang/> (05 juni 2022)

- a. Mazhab Hanafi “harga yang ditambahkan mengambil tempat masa yang tertangguh”.
- b. Mazhab Maliki “dijadikan pada masa itu satu bagian dari pada harga”
- c. Mazhab Syafi’I “harga lima mata uang adalah enam pada ketika ia ditangguhkan”
- d. Mazhab Hanbali “penangguhan merupakan sebahagian daripada harga”

Dalam hal ini, kedua pihak memperoleh manfaat. Penjual mendapatkan keuntungan yang lebih berdasarkan kepada tempoh yang diberikan. Manakalah pembeli memperoleh manfaat dengan ketidak mampuan untuk menjelaskan jumlah harga secara lansung.³⁰

Oleh yang demikian jualan harga tangguh dianggap sah dalam ekonomi islam. Antara contoh lain ialah dimana pembeli tepung berhak meminta pembelian dengan harga tangguh dari penjual. Seperti dikupas di atas isu perbezaan harga diantara harga lain dan harga tangguh bukan lagi isu. Ia dibenarkan dengan syarat harga tidak berubah selepas akad. Yakni kalau RM3000 merupakan harga tangguh 1000kg tepung yang perlu dibayar 3 bulan dari sekarang harga tidak boleh dinaikkan sekiranya tempo bayaran melewati sehingga 4 bulan.

Kalau dikaji transaksi tersebut ia menepati semua syarat-syarat jual beli termasuk rukun, qabd(milik) dan penyerahan. Dari segi rukun jual beli ada pembeli, ada penjual, barang yang jelas, harga yang satu, tempoh yang jelas dan ijab qabul

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: GEMA INSANIPRESS, 2002),h. 10-12

yang sah. Penjual memiliki tepung dengan sah sebelum menjual dan pembeli menerima penyerahan yang sempurna.³¹

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan kuat di dalam islam. Supaya dapat berkah, maka jual beli harus jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh urusannya, sebab keiklasan untuk berkata jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh duniawi. Ketika seorang berutang si pemberi utang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih, mengharap imbalan atau mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berutang benar-benar tidak mampu mengembalikan utangnya Allah akan memebalas dengan balasan yang besar bagi si pemberi utang yang membebaskan orang dalam kesulitan tersebut.

Dalam melakuakn jual beli secara utang harus ada akadnya, syarat akad adalah harus sesuai ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran, dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengan terciptanya suatu akad.³²

³¹ Ibid.,13.

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h. 132.

Jual beli tangguh yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan ditunda atau dengan tempo waktu ada jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.


D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang diambil terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian sekarang serta dapat dijadikan bahan acuan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tutut Handayani, M (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Meddenra Kab. Sidrap”. Dari hasil penelitian kualitatif tersebut menjelaskan bahwa jual beli secara tangguh yang dilakukan sebagian masyarakat di desa Maddenra ada yang sesuai hukum islam dan adapula yang tidak sesuai dengan hukum islam. Nilai hukum islam yang diterapkan masyarakat yaitu jual beli yang mengandung nilai masalah karena dapat meringankan perekonomian para petani dan jual beli secara tangguh juga termasuk dalam urf karena sistem jual beli secara tangguh ini telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat di desa Maddenra.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aman Saibani (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh”. Dari hasil penelitian kualitatif tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum islam praktek jual beli pohon karet tersebut dengan penanguhan

pembayaran di desa Tunggal warga secara jelas tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum islam. Dalam hal akad perjanjian, sering hanya menggunakan kwitansi pembelian atau bahkan ada hanya menggunakan lisan.

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan asumsi yang mendasari dalam mengguakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Denzim dan Licoln dalam Juliansyah Noor, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses peneltian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antar peneliti dan subjek yang diteliti.³³

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu,

³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017), 33.

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.³⁴

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Sebab hanya manusia yang mampu menggali makna terdalam, membangun komunikasi dan interaksi serta berpartisipasi dengan para subjek yang diteliti dalam konteks penelitian yang alamiah.³⁵

Penelitian kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitiannya melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus dilakukan.³⁶

Alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu: pertama, karena peneliti lebih mudah dalam melakukan penyelesaian daripada kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan pengaruh yang timbul dari penelitian yang dihadapi

B. Desain Penelitian

Rancangan atau desain dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimaksudkan untuk mengetahui tentang Analisis Hukum Islam

³⁴ Juliansyah Noor,.....34

³⁵ Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan,(Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) h, 66.

³⁶ Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h,1.

Tentang JualBeli Bibit Tanaman Jagung Secarah Tangguh di Desa Panyangkalang
Kec. Marbo Kab. Takalar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat untuk berlansungnya suatu penelitian, khususnya penelitian lapangan yang sesuai dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu di Desa Panyangkalang Kec. Marbo Kab. Takalar.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada jual beli bibit tanaman jagung secarah tangguh di Desa Panyangkalang Kec. Marbo Kab. Takalar penelitian ini berfokus pada dua hal pokok yaitu:

1. Praktek jual beli bibit tanaman jagung dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Panyangkalang Kec. Marbo Kab. Takalar.
2. Analisis hukum syariah terhadap praktek jual beli bibit tanaman jagung secarah tangguh di Desa Panyangkalang Kec. Marbo Kab. Takalar.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, tau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatn alat-alat sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Ada beberapa bentuk instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah model penelitian yang langsung atau tidak langsung terjun ke dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data ini sendiri lebih dekat pada jenis penelitian kualitatif, lantaran setelah proses wawancara selesai, maka perlu adanya rangkuman kemudian dilampirkan pada bab pembahasan karya tulis.

2. Observasi

Contoh instrumen penelitian yang lainnya adalah observasi yang dipergunakan dengan cara terjun langsung dalam lapangan penelitian. Fungsi yang diharapkan dari teknik ini adalah mendapatkan data-data penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun non ilmiah

3. Penelitian

Terakhir, dalam contoh instrumen penelitian adalah penelitian itu sendiri. Sebagai ahli riset setiap individu secara langsung ataupun tidak menjadi bagian daripada instrumen dalam penelitian. Kehadiran penelitian itu sendiri sangat berperang signifikan, lantaran adanya penelitian ilmu pengetahuan berkembang.

F. Sumber Data

Data menurut sumbernya dan yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan eksternal, penjelasannya sebagai berikut:

1. Data internal, data yang dikumpulkan oleh lembaga mengenai kegiatan internal dan hasilnya digunakan oleh yang bersangkutan, misalnya berhubungan dengan data karyawan, data laporan keuangan bulanan, keuntungan tahunan diperoleh, hasil produktivitas dan jumlah pelanggan lain sebagainya yang dilayani.
2. Data eksternal, data yang diperoleh dari sumber luar, misalnya data biro pusat statistik (BPS), departemen pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan, data survei pelanggan dan data konsumen (SRI Nielees). Dan YLKI sebagainya.³⁷

Data eksternal ini biasanya dibagi dalam data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer (primary Data)

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti atau oleh lembaga yang bersangkutan untuk di manfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda(fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil suatu pengujian

³⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian; Public Relations dan Komunikasi*,(Cet. 4; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 137.

tertentu. Ada dua metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu melalui survei dan observasi.

b. Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan atau dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan. Contoh data industri, direktori perusahaan dan data sensus penduduk BPS (Biro Pusat Statistik).³⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan field reserch atau penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang penulis maksud adalah mengumpulkan sejumlah data yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian tepatnya di Desa Panyangkalang Kec. Marbo Kab. Takalar. Selanjutnya, bahwa teknnk pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian

³⁸ Ibid.,138.

dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian telah dipisahkan sebelumnya.³⁹

Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan partisipasi pengamat jadi sebagai partisipan atau tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai non partisipan. Suatu cara yang dapat kita lakukan ialah mencatat hasil observasi dari hari ke hari, jadi membuat semacam buku harian. Dengan cara ini mungkin kita dapat melihat terjadinya perubahan dan perkembangan.⁴⁰

Observasi langsung dilakukan dengan datang dan mengamati secara langsung masyarakat Desa Panyangkalang dalam penerapan sistem jual beli tangguh, instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi mejadi tiga kategori, yaitu: 1.wawancar dengan cara melakukan pembicaraan informal, 2.wawancara umum yang terarah, 3.wawancar terbuka yang standar. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan mendapatkan data atau

³⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek*, (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.

⁴⁰ Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Cet. 5; Jakarta: PT BumiAksara, 2002), 107.

informasi atau objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.⁴¹

Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Dari sisi pewawancara, yang bersangkutan harus mampu membuat pertanyaan yang tidak menimbulkan jawaban yang panjang dan bertele-tele sehingga jawaban mejdi tidak terfokus.⁴² Adapun informasi yang akan diwawancara dalam penelitian adalah masyarakat petani yang dijadikan responden

3. Teknik Dokumentasi/Kajian Dokumen

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. selain itu, flm, video, dan foto merupakan sumber data sekunder yang berguna bagi peneliti karena data-data tersebut dapat berupa gambar dan suara yang akan melengkapi data yang bersifat tekstual. Dalam penelitian kualitatif data yang berupa suara

⁴¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁴² *Ibid.*, 225.

dan gambar berguna untuk pembuktian-pembuktian dalam ilmu hukum, kepolisian dan intelejen.

H. Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Rancangan analisis adalah berbagai alat analisi data penelitian agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diuji dan akhirnya tujuan dapat tercapai. Menurut Sangadji, reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data benar-benar terkumpul. Antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya.⁴³

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

⁴³ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 198.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pictogram and dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁴

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014), 341.

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan dat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁵

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian data pembahasan lebih akurat. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan

⁴⁵ Ibid., 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Panyangkalang

1. Profil Desa Panyangkalang

Desa Panyangkalang terbentuk pada tahun 1989, yang merupakan dari hasil pemekaran Desa Cikoang dengan nama Desa Panyangkalang, yang pada saat itu masih terdiri atas 4 dusun yakni, dusun Bontoparang, dusun Lure, dusun Panyangkalang, dan dusun Pangkaje'ne. Kemudian Desa Panyangkalang dimekar lagi menjadi 2 desa, maka lahir desa persiapan yakni Desa Bontoparang.

Desa Panyangkalang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan luas wilayah 11,08 km². Luas ini terdiri dari atas lahan persawahan, perkebunan, dan perikanan/kelautan. Desa ini berbatasan dengan Desa Bontomanai di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tuju(Bangkala Barat) di sebelah Selatan dan Timur, berbatasan dengan Desa Bontoparang di sebelah Barat.

Secara administratif Desa Panyangkalang terdiri dari 5 dusun yaitu:

- a. Dusun Batunapara
- b. Dusun Pangkaje'ne
- c. Dusun Panyangkalang
- d. Dusun Lure
- e. Dusun Pandang-pandang

Secara umum penduduk Desa Panyangkalang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Salah satu mata pencaharian yang paling banyak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa Panyangkalang adalah hasil tanaman padi, jagung dan usaha budidaya rumput laut.

2. Produk Pertanian Desa Panyangkalang

a. Tanaman Jagung

Jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1m samapai 2m, ada yang dapat mencapai tinggi 3 m. Tinggi tanaman bisa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantam. (Anonym, 2016b).

Usaha tani jagung merupakan salah satu usaha dibidang pertanian yang cukup menjanjikan dalam memenuhi perekonomian. Desa Panyangkalan merupakan salah satu desa di Kabupaten Takalar yang mempunyai luas lahan pertanian jagung seluas 650. Ha dan masyarakatnya adalah mayoritas petani. Para petani di Desa Panyangkalang secara turun temurun menjalankan profesi sebagai petani dengan alasan usaha ini lebih banyak memberikan sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga mereka, usaha tani ini dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan hidup mereka.

Pengelolaan perkebunan jagung di Desa Panyangkalang. Tahap pertama yaitu pembukaan medan lahan perkebunan, biasanya masyarakat menggarap lahan milik sendiri dan juga ada menggarap lahan milik orang lain yang diberikan kepadanya untuk di manfaatkan, pada tahap ini dimana masyarakat menyiapkan lahan untuk di tanamai jagung.

Tahap kedua yaitu menyiapkan bibit jagung untuk ditanam, setelah lahan sudah ada dan siap untuk ditanami maka petani jagung mempersiapkan bibit jagung untuk ditanam. Petani jagung membeli bibit pada para pedagang jagung dengan dua sistem akad pembelian yaitu ada yang membayar secara langsung dan ada yang mengutang atau pembayaran di tangguhkan, jumlah bibit yang ditanam biasanya 5-10 kg/Ha.

Tahap ketiga yaitu proses pemupukan dimana ketika umur tanaman jagung sudah sampai 15-20 hari, maka petani jagung melakukan pemupukan pada tanaman jagung. Pupuk yang digunakan petani yaitu pupuk anorganik seperti urea dan NPK. Diselang tahap pemupukan ini, petani juga melakukan penyemprotan pestisida pada tanaman jagung agar tidak ditumbuhi rumput liar dan terhindar dari hama.

Tahap ke empat yaitu tahap terakhir dimana tanaman jagung sudah berusia 4-5 bulan dan siap untuk dipanen, setelah proses panen ini selesai maka biasanya para pedagang jagung datang langsung kerumah petani untuk menawarkan membeli jagung para petani.

b. Tanaman Padi

Tanaman padi merupakan komoditi pangan utama yang memiliki peran strategis. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 110-120 hari dan secara umumnya mempunyai tinggi 88 cm. Padi merupakan tanaman yang setelah melalui berbagai proses akan menghasilkan beras. Beras merupakan bahan pangan pokok yang vital bagi semua orang.

Usaha tani padi merupakan salah satu usaha dibidang pertanian setelah tanaman jagung yang cukup menjanjikan dalam memenuhi perekonomian. Desa Panyangkalan merupakan salah satu desa di Kabupaten Takalar yang mempunyai luas lahan pertanian padi seluas 600 Ha dan masyarakatnya adalah mayoritas petani. Para petani di Desa Panyangkalang secara turun temurun menjalankan profesi sebagai petani dengan alasan usaha ini lebih banyak memberikan sumbangan terhadap pendapatan rumah tangga mereka, usaha tani ini dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan hidup mereka.

Usaha tani padi di Desa Panyangkalang umumnya dilakukan petani pada lahan milik sendiri. Dalam pengelolaanya tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tani ini adalah tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga biasanya diperkerjakan pada saat pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Hasil panen tanaman padi tersebut kebanyakan disimpan ketimbang dijual kepada orang lain, pada saat penjualan, padi tersebut sudah di proses menjadi beras.

B. Deskripsi Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan sebuah informasi kepada pewawancara. Narasumber juga disebut sebagai informan. Ketika melakukan proses wawancara, narasumber akan memberikan jawaban atau informasi secara jelas sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh pewawancara.

Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, dimana dalam menentukan narasumber dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu memilih orang yang berkaitan dengan jual beli bibit jagung. Identitas informan yang dipilih didasarkan atas beberapa identifikasi seperti: nama, pekerjaan, dan umur.

Tabel. 1

Nama-nama responden dalam penelitian ini

No	Nama	Umur	Status
1	Makka	46	Petani
2	Muhammad	32	Petani
3	Supriadi	35	Pedagang
4	Dg Tompo	43	Petani
5	Dg Nanro	45	Pedagang
6	Massa'	43	Petani
7	Saleh	42	Petani
8	Ir.H. Iqbal Rasyid,MM	45	Tokoh Agama

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Bibit Tanaman Jagung secara Tangguh di Desa Panyangkalang Kab. Takalar

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Panyangkalang adalah jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut. Jual beli secara tangguh penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model ansuran ataupun tunai. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Saleh selaku pembeli bibit tanaman jagung yang mengatakan bahwa:

“Desa Panyangkalang merupakan salah satu desa dimana sebagian besar berprofesi sebagai petani jagung, dari hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk keberlangsungan taraf hidup”⁴⁶

Kemudian di jelaskan lagi oleh bapak Muhammad selaku pembeli bibit tanaman jagung yang mengatakan bahwa:

“Biasanya jika musim penanaman jagung tiba saya mengambil bibit 6 kantong dan pembayarannya tidak secara langsung atau utang, bisa dibayar setelah panen karena banyak juga keperluan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan racun pupuk dan lainnya.”⁴⁷

Penuturan sama yang disampaikan oleh Bapak Makka selaku pembeli bibit jagung yang mengatakan bahwa:

“Memang disini kebanyakan masyarakat membeli bibit jagung secara tangguh atau utang, saya pribadi biasa melakukan hal tersebut tetapi tidak terlalu sering seperti yang lainnya karena saya juga mempunyai usaha lain yaitu budidaya rumput laut, sehingga tidak terlalu kesulitan dengan modal pertanian”⁴⁸

⁴⁶ Saleh (42), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 27 Maret 2022.

⁴⁷ Muhammad (32), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 27 Maret 2022.

⁴⁸ Makka (46), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 27 Maret 2022.

Jual beli secara tangguh atau utang sudah hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti biaya kebutuhan sehari-hari, biaya perangkat-perangkat pertanian dan lainnya. Hal ini juga diperjelas oleh bapak Massa selaku pembeli yang mengatakan bahwa:

“saya meminjam bibit dulu kemudian nanti bisa dibayar kalau sudah ada uang atau sudah panen, karena banyak juga biaya atau kebutuhan lain yang harus dipenuhi, selain itu bukan hanya tanaman jagung yang ditanam tetapi ada juga tanaman padi yang harus di biyayai.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat setempat apabila musim tanam jagung mereka hanya mengambil terlebih dahulu bibitnya dan pembayarannya dilakukan setelah panen karena ekonomi masyarakat setempat itu rata-rata adalah ekonomi kelas menengah kebawah, banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti kebutuhan sehari-hari, pembelian perangkat pertanian, dan pengolahan lahan sawah. Dan hal ini sangat membantu mereka khususnya dalam bidang ekonomi.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Dg Tonang salah satu pembeli bibit yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih membeli bibit dengan secara tunai karena selain bekerja sebagai petani saya juga bekerja sebagai supir angkot sehingga saya mendapat pengasilan lain, jadi itu sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuha lainnya seperti membeli bibit secara tunai”⁵⁰

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Dg Tompo salah satu petani yang lebih memilih membeli bibit secara tunai yang mengatakan bahwa:

⁴⁹ Massa (43), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 27 Maret 2022.

⁵⁰ Dg Tonang (43), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 27 Maret 2022.

“saya lebih memilih membeli bibit secara tunai dibandingkan utang karena harganya kalau membeli secara tunai lebih rendah daripada membeli secara utang yang harganya lebih tinggi, jadi saya menabung memangmi dulu untuk keperluan pertanian sehingga saya dapat membeli secara tunai supaya tidak ada lagi utang yang dipikirkan.”⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas tidak semua masyarakat membeli bibit secara utang atau tangguh karena ada sebagian masyarakat yang memiliki usaha lain selain menjadi petani, selain itu petani lebih memilih secara tunai karena harganya lebih rendah atau murah dari pada secara utang atau tangguh.

Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh bapak Supriadi selaku penjual bibit jagung yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual bibit jagung itu dibayar sesudah panen, dibayar langsung atau tunai dan dicicil setiap bulan. Tapi harganya itu beda kalau dibayar secara langsung harganya Rp.60.000 sedangkan secara utang harganya Rp.100.000. Selama menjual bibit sudah kurang 4 tahun, kebanyakan para petani membeli bibit itu secara utang, cuman beberapa orang saja yang membayar secara langsung atau tunai dan belum pernah ada orang yang membeli secara cicil. Karena keadaan ekonomi masyarakat berbeda-beda, dan banyak keperluan lainnya yang mereka butuhkan juga.”⁵²

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penjual bibit menerapkan sistem tangguh atau utang kepada para petani yang tidak mampu membeli secara tunai, tetapi harganya yang diberikan secara utang berbeda dengan harga secara tunai. Hal ini juga di jelaskan oleh bapak Dg Nanro salah satu penjual bibit yang mengatakan bahwa:

“kebanyakan disini petani memang membeli secara utang dan harganya memang sedikit lebih tinggi dari harga pembelian secara tunai, karena tidak mungkin kami memberikan harga yang sama kepada orang yang berutang dengan orang yang membeli secara tunai.”⁵³

⁵¹ Dg Tompo (43), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 27 Maret 2022.

⁵² Supriadi (35), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 28 Maret 2022.

⁵³ Dg Nanro (45), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 28 Maret 2022.

Berdasarkan wawancara di atas dengan penjual bibit bahwa harga secara utang atau tangguh berbeda dengan harga tunai, penjual bibit memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani yang membeli bibit secara tangguh dengan yang membeli bibit secara tunai, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat berbeda-beda.

Berdasarkan keterangan dan hasil wawancara di atas maka praktek jual beli bibit jagung di Desa Panyangkalang Kab. Takalar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara tangguh atau utang, dimana penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen. Dan pembayaran secara tunai, pembayarannya bersamaan dengan akad seperti transaksi jual beli pada umumnya. Masyarakat yang menerapkan sistem pembayaran secara tangguh atau utang sekitar 70% dan secara tunai 30%.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Jagung Secarah Tangguh di Desa Panyangkalang

a. Analisis jual beli secara tangguh/utang dilihat dari unsur riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Dalam sistem jual beli secara tangguh di Desa Panyangkalang dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi, karena pembayaran dapat dilakukan setelah panen, walaupun harga secara utang berbeda dengan secara tunai adalah hal yang wajar. Tetapi ada juga salah satu penjual bibit yang

menaikkan harga diluar kesepakatan. Hal ini dijelaskan oleh bapak Makka salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“ada salah satu penjual yang memberikan tambahan harga, dan itu diluar dari kesepakatan bersama dan mereka memberikan penambahan harga yang cukup tinggi jadi kami pembeli merasa dirugikan dengan tambahan harga diluar kesepakatan tersebut.”

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyaknya penjual bibit jagung yang menerapkan sistem tangguh terdapat salah satu penjual yang memberikan tambahan harga di luar kesepakatan bersama dan hal ini termasuk unsur riba karena merugikan masyarakat dengan penambahan harga yang lebih tinggi.

b. Analisis jual beli secara tangguh/utang dilihat dari unsur gharar

Gharar adalah semua jual beli yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Sistem jual beli tangguh yang dilakukan masyarakat di desa Panyangkalang biasanya berbeda dengan kesepakatan awal, hal ini dijelaskan oleh bapak Massa selaku pembeli bibit jagung yang mengatakan bahwa:

“Biasanya penjual bibit jagung menaikkan harga bibitnya, yang awalnya pada saat proses peminjaman berlangsung, penjual mengatakan bahwa harga bibit Rp 100.000 jika dibayar secara utang, dan ketika proses pembayaran tiba-tiba harga bibit naik sehingga penjual juga menaikkan harganya menjadi Rp 130.000 jadi kita sebagai pembeli merasa dibodohi dan juga dirugikan.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa ada sebagian penjual bibit di desa Panyangkalang dalam menerapkan sistem jual

⁵⁴ Massa (43), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Panyangkalang, 27 Maret 2022.

beli mengandung unsur gharar atau penipuan karena dalam jual beli bibit penjual menaikkan harga bibitnya kepada pembeli yang melakuka secara utang atau tangguh tanpa adanya kesepakatan/diluar kesepakatan, sehingga hal ini tentu sangat merugikan pembeli yang melakukan secara utang.

Kemudian salah satu tokoh agama oleh bapak Ir.H. Iqbal Rasyid, MM memberikan pendapatnya mengenai sistem jual beli yang terjadi ini, yang mengatakan bahwa

“Jika yang dimaksudkan adalah anda membeli barang darinya dengan pembayaran di belakang sampai batas waktu tertentu, dimana anda akan membayar angsuran kepadanya sesuai dengan kesepakatan kalian pada saat akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab, jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syari’at. Hal ini didasarkan firman Allah swt dalam QS.Al-Baqarah:282 dan juga didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi saw bahwa beliau pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan bertempo untuk nafkah keluarganya, dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. Apabila penjual menaikkan harganya karena temponya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar orang yang menjual barangnya dengan sistem kredit, maka sebagian fuqaha’ ada yang mengharamkan jual beli semacam ini dengan alasan adanya tambahan harga yang berhubungan dengan tenggang waktu itu, sehingga sama dengan riba. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkannya, karena asal segala sesuatu adalah mubah, sedang hal ini tidak terdapat nash yang mengharamkan, dan tidak sama dengan riba dilihat dari segi mana pun. Penjual boleh saja menaikkan harga dengan alasan-alasannya, asalkan tidak sampai kepada batas eksploitasi dan kezaliman. Jika sampai terjadi demikian, maka haram hukumnya.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli tangguh secara umumnya boleh dilakukan dengan syarat semua akadnya harus jelas dan tidak

⁵⁵Ir.H. Iqbal Rasyid, MM(43), Tokoh Agama, wawancara oleh peneliti di Takalar, 5 April 2022.

mengandung penipuan dan tidak sampai kepada batas eksploitasi dan kezaliman.

Jika sampai terjadi demikian, maka haram hukumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentang analisis hukum islam tentang jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli bibit tanaman jagung secara tangguh di tengah masyarakat Desa Panyangkalang sudah berlangsung cukup lama. Dalam pengambilan bibit, petani mengambil bibit pada salah satu pedagang jagung dengan dua sistem yaitu petani mengambil bibit sedangkan pembayarannya dikemudian hari sesuai waktu yang disepakati dan petani mengambil bibit dengan pembayaran secara langsung.
2. Dalam Hukum Islam praktek jual beli bibit jagung secara tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Panyangkalang sebagian besar tidak sesuai dengan hukum islam. Dalam hal penetapan harga, sering terjadi adanya penetapan di luar kesepakatan bersama yang dilakukan oleh penjual bibit, sehingga hal ini sangat merugikan masyarakat. Walaupun demikian masyarakat tidak pernah memperpanjang hal tersebut karena sudah menjadi hal yang lazim di tengah masyarakat. Namun demikian pembeli yang melakukan pembayaran secara utang merasa keberatan dan telah dirugikan dan hal tersebut juga termasuk riba dan gharar karena menerapkan memberikan tambahan harga di luar kesepakatan.

B. Saran

1. Bagi para penjual bibit jagung dalam menjalankan usahanya dapat sesuai dengan syariat islam sehingga tidak menimbulkan mhdharat dan kezholiman terhadap masyarakat. Dan juga kepada aparat desa sekiranya dapat menghadirkan penyuluhan langsung kepada masyarakat mengenai praktek jual beli yang sesuai dengan syariat islam.
2. Untuk penulis sendiri semoga penelitian ini bisa bermanfaat dalam bidang pengetahuan terutama dalam hukum islam dan kedepannya bisa di sempurnakan lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Alkarim Depertemen Agama, 1998, *Al-quran dan Terjemahan*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Ahmad, Azhar basyir, 2004, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdurrahman, A, 1980, *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Chai Ruman, Pasaribu, 1994, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Didin, Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghufrona, Masadi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi Mulyo, Shobahussurur, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV.Adhi Grafika.
- Hadi, Mulyo, 2011, *Falsafah dan Hikma Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Ya'qub, 1996, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendi, Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4404>. Diakses Pada Hari Senin tanggal 9 Mei 2022, Pukul 16.56
- Joko, Subagyo, 1999, *Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Jonathan , Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juliansyah, Noor, 2017, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet.7; Jakarta: Kencana.
- Michael, 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi I*, Jakarta: Erlangg.
- Moh Rifa'I, 2004, *Terjemahan Khulasoh Kifayatu Al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra
- Nasrun, Haroen, 2007, *Fiqh muamalah*, Jakarta : Gaya media pratama.

- Nasution, 2002, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Cet. 5; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nusa, Putra, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf , 2007, *Halal dan Haram*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rosady, Ruslan, 2008, *Metode Penelitian; Public Relations dan Komunikasi*, (Cet. 4; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sayyid, Sabiq, 2001, *Fiqhal-Sunnah, Jilid 12*, Bandung: Al-Ma'arif
- Septiawan, Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sudaryono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 20; Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2013, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsul, Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syeikh Abu Abdillah Bin Abd Al-Salam Allusy, 2010, *Labanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Jilid ke III, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
- Tutut, Handayani, 2018 Skripsi: "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secarah Tangguh, (IAIN Pare-Pare)
- Wadji, F., dan Lubis, S. K, 2021, *Hukum Ekonomi Islam*, Bumi Aksara.
- Zahid Aziz, 2015, *Jual beli dengan harga tangguh yang diamal oleh Rasulullah saw dan jual beliharga tangguh*.<http://realmoney.com.my/2015/09/17/jual-beli-dengan-harga-tangguh-yang-diamal-dizam-an-rasulullah-s-a-w-dan-jual-beli-harga-tangguh-sekarang>. (05 juni 2022).

RIWAYAT HIDUP



Rusdi. Dilahirkan di Kab. Takalar, tepatnya di Kecamatan Mangarabombang Dusun Lure pada tanggal 15 April 2000.

Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Makka dan Basse, dan tinggal di Desa Panyangkalang Kab.Takalar

Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar

(SD) Negeri 59 Panyangkalang pada tahun 2006-2012, dan melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 2 Mangarabombang dan lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Takalar dan lulus pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 (Sarjana) di Universitas Muhammadiyah Makassar, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Agama Islam. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam Organisasi Internal Kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES), Pikom IMM FAI, BEM FAI dan adapun Organisasi Eksternal kampus Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) Pikom IMM POLONGBANGKENG, dan PC IMM TAKALAR. Atas ridho Allah SWT dan kerja keas, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan skripsi yang berjudul: ***“Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Tanaman Jagung secara Tangguh di Desa Panyangkalang Kec.Mangarabombang Kab.Takalar”***.